

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI MAL PRAKTEK MEDIK DI
BIDANG KEDOKTERAN¹**

Oleh : Kristabella Debora Audrya Ruaw²

Harly S. Muaja³

Ruddy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap tindakan malpraktek di bidang kedokteran dan bagaimana bentuk-bentuk malpraktek dalam hukum pidana yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Terhadap kesalahan dokter yang bersifat melanggar tata nilai sumpah atau kaidah etika profesi, pemeriksaan dan tindakan, dilakukan oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan atau atasan langsung yang berwenang (yaitu pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia). Pemeriksaan dibantu oleh perangkat Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) atau Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK). Lembaga ini merupakan badan non structural Departemen Kesehatan yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 554/Menkes/Per/XII/1982. Tugas lembaga ini memberi pertimbangan etik kedokteran kepada menteri kesehatan, menyelesaikan persoalan etik kedokteran dengan memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum disiplin dan atau hukum administrasi sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan, surat keputusan menteri kesehatan yang bersangkutan. Misalnya seorang dokter berbuat yang dapat dikualifikasikan melanggar sumpah dokter. Setelah diadakan pemeriksaan dengan teliti dapat dijatuhi sanksi menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 2. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka

berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan di dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Adami Chazawi dalam Muhammad Sadi Is, sebagai berikut: Adanya unsur kelalaian; Adanya wujud perbuatan tertentu; Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain; dan Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu. Tindakan medik oleh dokter, dapat muncul masalah yang kemudian terkait dengan hukum pidana. Masalah tersebut adalah kelalaian oleh dokter dalam melaksanakan tindakan medik. Untuk menentukan kelalaian tersebut, Sofyan Dahlan dalam Muhammad Sadi Is, mengemukakan dengan cara membuktikan unsur 4D-nya: Duty, yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutis; Dereliction of duty, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan; Damage, yaitu timbulnya kerugian atau kecederaan; dan Direct causation, yaitu adanya hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban.

Kata kunci: malpraktek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antara dokter dengan pasien harus mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan segala konsekuensinya, karena terdapat kemungkinan ada aspek hukum dalam praktik kedokteran yang apabila telah diputuskan oleh hakim sering disebut sebagai tindakan malpraktik.⁵ Kedudukan dan peranan antara dokter dan pasien sangat penting. Kedudukan di sini merupakan wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sedangkan peranan merupakan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁶

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101240

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, hlm. ix

⁶ Deddy Rasyid, 2000, *Perbuatan Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindakan malpraktek di bidang kedokteran?
2. Bagaimana bentuk-bentuk malpraktek dalam hukum pidana ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Tujuan hukum pidana: Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik); dan
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Jika kita membandingkan dengan perumusan perundang-undangan di negara kita, maka ketentuan yang hampir sama tentang malpraktek terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 Tentang Tenaga Kesehatan, yaitu pada Pasal 11 Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. Melalaikan kewajiban.
- b. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
- c. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Jika kita menganalisis undang-undang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: Butir (a) dan butir (b) keduanya dapat digolongkan termasuk kelompok negligence. Butir (a) adalah mengenai "tindakan yang tidak dilakukan yang seharusnya dilakukan, dan butir (b) mengenai "tindakan yang dilakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Butir (c) adalah mengenai tindakan yang bersifat kesengajaan (dolus), dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Secara umum yang dikatakan malpraktik adalah keteledoran oleh seorang profesional, biasanya dokter, yang akibat tindakannya terjadi kerusakan pada kliennya, atau pasiennya. Misalnya, seorang pasien berobat ke dokter, kemudian waktu dokter menyuntik, pasien tiba-tiba kolaps akibat tidak tahan obat suntik yang diberikan. Jika hal ini terjadi dokter harus bertindak cepat memberikan obat, untuk melawan keadaan ini dengan memberi obat lain. Apabila dokter tidak memberi obat, atau karena obat itu tidak ada, maka pasien akan meninggal, maka dokter tersebut dapat dipidana, karena kealpaan dan kelalaiannya.

Secara yuridis, kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan pidana maupun perdata sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktian berdasarkan standar profesi kedokteran. Seorang dokter antara lain dapat dikenakan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, dan sembrono.

Kelalaian sebagai terjemahan dari negligence dalam arti umum bukanlah suatu kejahatan. Seseorang dikatakan lalai apabila ia

bertindak tak acuh, tak peduli, tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata-pergaulan masyarakat. Selama akibat dari kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian kepada orang lain dan tidak ada yang tak menerimanya, maka tidak ada akibat hukum apa-apa. Prinsip ini berdasarkan adagium *De minimis non curat lex*. Hukum tidak mencampuri hal-hal sepele.

Namun apabila kelalaian itu sudah mencapai ke suatu tingkat tertentu sehingga tidak memperdulikan benda atau jiwa orang lain, maka sifat kelalaian itu berubah menjadi serius. Hukum tidak lagi bisa tinggal diam karena sudah melanggar ketertiban umum dan menjadi pelanggaran terhadap perundangundangan. Jika sampai merugikan atau mencelakakan orang lain, apabila akibatnya sampai merengut nyawa orang lain, maka oleh hukum tingkat kelalaian ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata, gross negligence, grove schuld*).

Hal ini sudah termasuk perumusan pidana seperti tercantum dalam KUHP Pasal 359.

Jonkers menyebutkan unsur-unsur kesalahan (kelalaian) dalam arti pidana adalah:

1. Bertentangan dengan hukum.
2. Akibatnya sebenarnya dapat dibayangkan.
3. Akibatnya sebenarnya dapat dihindarkan.
4. Perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya.

Hubungan pasien-dokter termasuk "*inspanningsverbintenis*" sehingga dokter itu pun tidak dapat dipersalahkan jika hasilnya ternyata tidak sebagaimana yang diharapkan, asalkan tentunya sudah dipenuhi syarat-syarat yang dikemukakan di atas. Jika dokter yang merawat meminta *consult* kepada teman sejawat lainnya, maka konsultan itu harus diberi kesempatan untuk bertanya dan juga memeriksanya secara fisik, sehingga dengan demikian tercipta pula suatu hubungan dokter-pasien. Jika tidak timbul hubungan *consensus* antara dokter konsultan dan pasien, maka tidak ada kewajiban padanya dan juga tidak bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu. Misalkan seorang dokter yang merawat seseorang pasien menelpon teman sejawatnya, menguraikan suatu situasi hipotetik, dan menanyakan pendapatnya.

Apabila pendapat itu dituruti baik untuk seluruhnya atau sebagian dan kemudian timbul akibat negatif, maka dokter pemberi nasehat tidak bertanggungjawab atas nasehatnya itu, karena tidak terdapat hubungan perjanjian antara dokter pemberi nasehat dan pasien itu. Dokter yang merawat seorang pasien pun harus memberikan penjelasan jika ia hendak mengambil suatu tindakan tertentu untuk memintakan persetujuannya. Ini apa yang dinamakan "*Persetujuan Tindakan Medik*" yang juga merupakan salah satu unsur dari tanggungjawab profesional. Harus dijelaskan:

1. Resiko apa yang melekat pada tindakan itu.
2. Kemungkinan timbulnya efek sampingan.
3. Alternatif pengobatan apa yang ada selain tindakan yang diusulkan.
4. Apa yang kemungkinan terjadi apabila tindakan itu tidak dilakukan.

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan. Sebenarnya dengan meningkatnya jumlah pengaduan ini membuktikan bahwa masyarakat mulai sadar akan haknya dalam usaha untuk melindungi dirinya sendiri dari tindakan pihak lain yang merugikannya. Dengan menggunakan jasa pengacara masyarakat mulai berani menuntut/menggugat dokter yang diduga telah melakukan malpraktik. Hal ini juga dari sudut lain menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat pula sehingga masyarakat dapat menggunakan jasa pengacara untuk mencari keadilan bagi dirinya atas tindakan pihak lain yang dirasakan telah merugikannya. Munculnya keadaan yang sebenarnya sangat menggembirakan ini, sekaligus menunjukkan makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi sayang, banyak menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang dimaksud, sangat merisaukan adalah adanya perbedaan pendapat antara

para pengacara dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya tentang apa yang dimaksud dengan malpraktik tersebut.

Perlu diperhatikan pula, bahwa dokter merupakan bagian dari masyarakat, karenanya dokter juga mengenal berbagai tanggungjawab terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana dokter bertugas. Tanggungjawab sebagai anggota masyarakat ada kaitannya dengan tata tertib yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma hukum/tertib hukum yang berisi perintah/larangan bagi semua pihak yang melanggarnya serta memberikan sanksi yang tegas demi ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Tanggungjawab hukum itu sendiri muncul dan banyak macamnya, yaitu ada tanggungjawab menurut hukum perdata, menurut hukum pidana, menurut hukum administrasi, disamping juga menurut aturan atau hukum yang ditentukan oleh profesi sendiri.

Tujuan utama hukum pidana adalah agar orang jangan membuat kesalahan, terlebih lagi apabila akibat dari kesalahannya itu menyebabkan penderitaan pada orang lain. Dalam bidang kesehatan, justru titik tautnya dalam hukum pidana adalah adanya perbedaan pendapat tentang terjadinya kesalahan. Dari sekian banyak kasus dibidang malpraktek baik didalam maupun diluar negeri, perbedaan pendapat tentang ada tidaknya kelalaian atau kesalahan dokter selalu menjadi perdebatan. Kelalaian dalam bidang bedah: Di dalam literatur dan yurisprudensi banyak ditemukan pembahasan mengenai masalah kelalaian dalam bidang bedah.

Hal ini tidak mengherankan karena pada tindakan yang dilakukan dikamar bedah selalu ada yang melekat unsur resiko, karena terapinya terutama menggunakan pisau dan obat anestetik. Pasien dibius, tubuhnya dibuka untuk diperiksa, dibuang jaringan atau organ yang sakit yang terdapat di dalam tubuh pasien, dsb. Demikian pula dokter anastesi turut memegang peranan yang tidak kalah penting dalam operasi. Karena pasien harus dibikin total tidak sadar atau setidaknya-tidaknya mati rasa pada sebagian anggota tubuh, dipilih dan diatur dosis obat anestetiknya, kadar oksigennya supaya tetap cukup. Karena tidak tersalurnya oksigen ke

otak untuk beberapa menit saja bisa berakibatkan fatal atau mengalami kerusakan otak yang permanen pada pasiennya. Dokter pun manusia, sehingga tak akan terhindar dari gangguan-gangguan pikiran pribadi sewaktu melaksanakan tugasnya. Misalnya: sedang menghadapi persoalan keluarga yang ruwet, anak sakit, kebanyakan pasien, ada janji waktu yang sama dan hal-hal lain yang memecahkan konsentrasinya sewaktu bekerja.

Dalam keadaan semacam ini maka perhatiannya tidak seluruhnya terpusat pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Maka timbullah kesalahan-kesalahan, kelalaian, kurang kewaspadaan, kurang hati-hati karena tergesa-gesa. Kadang-kadang suatu kecelakaan juga bisa terjadi karena sikap memandang enteng. Karena mungkin entah sudah beberapa ratus operasi semacam ini yang sudah dilakukan oleh dokternya. Karena operasinya kecil dan efektif, pasiennya masih mudah dan sehat, dianggap rutin, tidak ada komplikasi, sehingga kewaspadaan terhadap pekerjaan bekurang. Dan dalam situasi semacam inilah justru sering terjadi kecelakaan, karena kurangnya konsentrasi terhadap pasiennya. Namun jika sampai terjadi sesuatu, maka dokter itu harus memikul tanggungjawab atas kerugian yang diderita pasiennya. Ini tidak berarti bahwa setiap tindakan operasi atau pembiusan harus selalu berhasil.

Perundang-undangan di negara manapun merupakan sumber utama dari hukum. Namun hukum tertulis itu dibuat pada suatu saat tertentu berdasarkan kondisi dan situasi pada saat itu. Sedangkan masyarakat terus berkembang mengikuti derap langkah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alam pikiran, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat pun turut mengalami perubahan. Sehingga hukum jika hendak berlaku adil, mau tidak mau harus mengikuti segala perkembangan yang terjadi di masyarakat. Harus diakui bahwa hukum itu lambat dalam mengadakan penyesuaian dirinya.

Hukum kesehatan Indonesia yang berupa Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara resmi istilah Malpraktek. Tetapi hanya menyebutkan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi (tercantum dalam Pasal 54 dan 55).

Dengan demikian, istilah malpraktek merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Pasal 54 dan 55 tersebut diatas. Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi yang tercantum dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 54
 - a. Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.
 - b. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Majelis disiplin tenaga kesehatan.
 - c. Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi dan tatakerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
2. Pasal 55
 - a. Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.
 - b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari Pasal 54 dan Pasal 55 tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa sanksi terhadap malpraktek medik adalah dikenakannya tindakan disiplin yang ditentukan oleh majelis disiplin tenaga kesehatan kepada dokter yang menurut penilaian Majelis tersebut telah melakukan kelalaian. Sedangkan mengenai ganti rugi yang harus dipenuhi dokter yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang ganti rugi dapat mengacu pada kitab undangundang Hukum Perdata.

Hukum di Indonesia memberikan hak sepenuhnya bagi masyarakatnya untuk memperoleh keadilan dan untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi. Untuk itu, perkara diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, dengan mengacu kepada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif

oleh hakim yang jujur dan adil. Sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya adalah sanksi yang berupa penyiksaan atau pengekangan kebebasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan harapan setelah menjalani sanksipidana akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku atau ada unsur preventif terhadap orang lain (masyarakat).

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang akan datang yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran dirasakan perlu menggunakan sistem pidana minimum khusus sebagaimana di dalam konsep. Adanya pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu mempunyai suatu landasan antara lain: Pertama, untuk mengurangi adanya disparitas pidana. Kedua, untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang objektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat atau negara. Ketiga, untuk lebih mengefektifkan prevensi umum. Mengenai Pertanggungjawaban korporasi sebenarnya telah diatur di dalam Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Praktik kedokteran yaitu membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan yang bersangkutan, tetapi sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut tidak diatur secara jelas mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan.

B. Bentuk-Bentuk Malpraktek Dalam Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan di dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab UndangUndang Hukum Pidana menurut Adami Chazawi dalam Muhammad Sadi Is, sebagai berikut:

1. Adanya unsur kelalaian;
2. Adanya wujud perbuatan tertentu;
3. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain; dan
4. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu.

Tindakan medik oleh dokter, dapat muncul masalah yang kemudian terkait dengan hukum pidana. Masalah tersebut adalah kelalaian oleh dokter dalam melaksanakan tindakan medik. Untuk menentukan kelalaian tersebut, Sofyan Dahlan dalam Muhammad Sadi Is, mengemukakan dengan cara membuktikan unsur 4D-nya:

1. Duty, yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutis;
2. Dereliction of duty, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan;
3. Damage, yaitu timbulnya kerugian atau kecederaan; dan
4. Direct causation, yaitu adanya hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban.

Malpraktik ini merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam mengupayakan kesembuhan bagi pasiennya dikarenakan kesalahan profesional seorang dokter yang mengakibatkan cacat hingga kematian pasien. Berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap tindakan dokter atau dokter gigi sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah dilakukan pemerintah dengan melakukan pembuatan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang mengarah kepada terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Kasus-kasus malpraktik profesi medis yang kian marak ini perlu untuk segera ditanggulangi, di antaranya dengan ditempuh lewat jalur "penal" dan "nonpenal", yang mana kedua jalur ini digunakan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dilihat dari substansinya, undang-undang tersebut mengatur masalah kesehatan dan banyak mengatur pula tentang sanksi pidana bagi profesi medis yang melakukan kesalahan dalam melakukan praktik kedokterannya. Bentuk-bentuk malpraktek, yaitu:

1. Malpraktek Etik

Dokter yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Adapun etika kedokteran yang dituangkan dalam kodeki merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.

2. Malpraktek Yuridis

Malpraktek yuridis terdiri dari: Malpraktek perdata, malpraktek pidana, dan malpraktek administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

3. Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)

Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (Wanprestasi). Didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perubahan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien.

4. Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)

Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terhadap kesalahan dokter yang bersifat melanggar tata nilai sumpah atau kaidah etika profesi, pemeriksaan dan tindakan, dilakukan oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan atau atasan langsung yang berwenang (yaitu pihak Departemen Kesehatan Republik Indonesia). Pemeriksaan dibantu oleh perangkat Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) atau Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK). Lembaga ini merupakan badan non structural Departemen Kesehatan yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 554/Menkes/Per/XII/1982. Tugas lembaga ini memberi pertimbangan etik kedokteran kepada menteri kesehatan, menyelesaikan persoalan etik kedokteran dengan memberi pertimbangan dan usul kepada pejabat yang berwenang di bidang kesehatan. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum disiplin dan atau hukum

administrasi sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan, surat keputusan menteri kesehatan yang bersangkutan. Misalnya seorang dokter berbuat yang dapat dikualifikasikan melanggar sumpah dokter. Setelah diadakan pemeriksaan dengan teliti dapat dijatuhi sanksi menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

2. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan di dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Adami Chazawi dalam Muhammad Sadi Is, sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kelalaian;
- b. Adanya wujud perbuatan tertentu;
- c. Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain; dan
- d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain itu.

Tindakan medik oleh dokter, dapat muncul masalah yang kemudian terkait dengan hukum pidana. Masalah tersebut adalah kelalaian oleh dokter dalam melaksanakan tindakan medik. Untuk menentukan kelalaian tersebut, Sofyan Dahlan dalam Muhammad Sadi Is, mengemukakan dengan cara membuktikan unsur 4D-nya:

- a. Duty, yaitu adanya kewajiban yang timbul dari hubungan terapeutis;
- b. Dereliction of duty, yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan;
- c. Damage, yaitu timbulnya kerugian atau kecederaan; dan
- d. Direct causation, yaitu adanya hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian itu dengan kegagalan melaksanakan kewajiban.

1. Sebaiknya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan yang melakukan perbuatan malpraktek delik atau unsur-unsurnya harus lebih konkrit, karena terdapat unsur-unsur yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait dengan malpraktek terdapat multitafsir dikalangan para ahli hukum maupun para tenaga kesehatan;
2. Sebaiknya, dalam menentukan bentuk-bentuk malpraktek harus juga ditambah dengan waktu dan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang ini, baik seperti model tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bambang Poernomo, Tanpa Tahun, *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan, Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- CST. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan.
- Deddy Rasyid, 2000, *Perbuatan Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendrojono Soewono, 2006, *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Srikandi, Surabaya.
- Khasna Fikriya, Ayun Sriatmi, Sutopo Patria Jati. *Analisis Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota*

Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). Volume 4, Nomor 1, Januari 2016.

Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nusyehi Jayanti, 2009, *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Syahru Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Khasna Fikriya, Ayun Sriatmi, Sutopo Patria Jati. *Analisis Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). Volume 4, Nomor 1, Januari 2016. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 Tentang *Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia*.

Internet

<http://ichsankurniagung.blogspot.com/2010/06/uu-kesehatan-baru-dan-dampaknya>

Tinjauan Pustaka. "Pengertian Hukum Pidana". melalui

<http://digilib.unila.ac.id/10949/3/BAB%20II.pdf>.

Tinjauan Pustaka. "Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana". melalui: "<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>".